



**P E N E T A P A N**

**Nomor 169/Pdt.G/2021/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Mal waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara antara :

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir, Bulukumba, 01 Juni 1958, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

**Rustam Bin Jahaning**, Umur 61 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN KARIMUN, KEPULAUAN RIAU. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

**Muharing Bin Jahaning**, Umur 58 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan gugatan Malwaris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 169/Pdt.G/2021/PA Blk, tanggal 4 Februari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



1. Bahwa pada tahun 1949 Sanabi binti Tallasa menikah dengan Palalloi bin Manda kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Salimang binti Palalloi, namun sekitar tahun 1952 Palalloi bin Manda bercerai dengan Sanabi binti Tallasa dan pada hari Jumat, 07 Agustus 1995 Palalloi meninggal dunia;
2. Bahwa setelah Palalloi bin Manda bercerai dengan Sanabi binti Tallasa, yaitu pada sekitar 1952, Sanabi binti Tallasa kemudian menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Judda bin Tore sekitar tahun 1955 Dan melahirkan dua orang anak yaitu, Rani binti Judda dan Zainuddin bin Judda, namun pada tanggal 14 Mei 2007 Rani binti Judda meninggal dunia;
3. Bahwa pada tahun 1968 Salimang binti Palalloi menikah dengan dengan Jahaning bin Ta'giling yang berstatus sebagai seorang Duda dengan 2 orang anak masing-masing bernama Rustam bin Jahaning dan Muharing bin Jahaning (Tergugat I dan Tergugat II);
4. Bahwa dalam pernikahan Salimang binti Palalloi dan Jahaning bin Ta'giling tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa pada tahun 2004 Salimang binti Palalloi meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami bernama Jahning bin Ta'gailing, kemudian pada tahun 2013 Jahaning bin Ta'giling meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang anak dari isteri pertamanya (Beda binti Cidu) yang missing-masing bernama Rustam bin Jahaning dan Muharing bin Jahaning (Tergugat I dan Tergugat II);
6. Bahwa semasa hidupnya Sanabi binti Tallasa telah memiliki harta bawaan yang merupakan pemberian dari orang tuanya yaitu berupa;
  - Tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Herlang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan batas-batas:
    - Utara : Kebun Milik Maro, Dan Harrang,
    - Timur : Kebun Milik H. Muh Yamin Dan Sani ,

Hal.2 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Selatan : Kebun milik H. Muh. Yamin dan Attu
- Barat : Kebun Milik Lina dan Upa

Objek sengketa;

Objek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II.

7. Bahwa harta tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta yang menikmati hasilnya adalah Tergugat I dan Tergugat II hingga perkara ini diajukan sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari pewaris Salimang binti Palalloi (almarhumah);
8. Bahwa objek sengketa tersebut pada nomor poin 4 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah patut dan beralasan hukum untuk di bagi waris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada Penggugat, Tegugat I dan Tergugat II sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membagi objek sengketa tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat I dan II dan namun Tergugat I dan Tergugat II tidak mau membagi secara damai, akhirnya penggugat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa tersebut atau siapa memperoleh hak dari padanya adalah menguasai secara sepihak dan merugikan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum karena mereka bukan satu-satunya ahli waris;
11. Bahwa untuk menjamin agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III , maka Penggugat memohon untuk diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut secara utuh dan sempurna adalah sah dan berharga.

Hal.3 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



12. Bahwa objek sengketa tersebut adalah patut dan berdasar hukum untuk dibagikan kepada penggugat, tergugat I dan II masing-masing sebagai ahli waris, oleh karena itu para penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat membagikannya dan menyerahkan kepada penggugat, tergugat I dan II, sesuai hukum yang berlaku atau sekiranya tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi diantara para penggugat dan tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba .
3. Menyatakan :

- ☐ Sanabi binti Tallasa (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 03 September 1968 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- ☐ Salimang binti Palalloi (almarhumah) meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2004 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- ☐ Jahaning bin Ta'giling (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 10 April 2013 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, kecamatan Herlang, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Menetapkan ahli waris Sanabi binti Tallasa adalah Salimang binti Palalloi (almarhumah) adalah PENGGUGAT dan menetapkan ahli waris Jahaning bin Ta'giling (almarhum) adalah **TERGUGAT 2 dan Rustam Bin Jahaning**;

Hal.4 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Menetapkan harta bawaan Sanabi binti Tallasa yang diberikan kepada Salimang binti Palalloi (almarhumah) berupa Tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Herlang xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:
  - Utara : Kebun Milik Maro, Dan Harrang,
  - Timur : Kebun Milik H. Muh Yamin Dan Sani,
  - Selatan : Kebun milik H. Muh. Yamin dan Attu
  - Barat : Kebun Milik Lina dan Upa
6. Menetapkan objek sengketa /harta warisan tersebut untuk dibagi waris menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat, berdasarkan bagiannya masing-masing;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka diserahkan kepada Kantor lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di bagi dan diserahkan kepada Penggugat, para Tergugat sesuai bagiannya masing-masing menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Atau apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir dipersidangan, namun telah menyampaikan diluar persidangan ketidak hadirannya dan telah membuat pernyataan mencabut perkaranya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang

Hal.5 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Bahwa Penggugat tidak hadir dipersidangan namun telah memberikan pernyataan dan bermohon ingin mencabut perkara yang telah di ajukan di Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Penggugat yang menyatakan **Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II**, beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh **Penggugat terhadap Tergugat I serta Tergugat II**, adalah malwaris yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka secara absolut Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx demikian pula obyek sengketa berada/terletak di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

*Hal.6 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk*





Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat sebelum memasuki tahap jawaban, maka majelis hakim tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat I serta Tergugat II, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat tanpa kehadirannya, namun telah mengajukan secara tertulis surat pernyataan pencabutan perkaranya dan juga pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, maka berdasarkan surat pernyataan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 169/Pdt.G/2021/PA.Blk telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1442 H, oleh kami **Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **St. Fadhllyatun Mahmudah, S.H** dan **Muslindasari, S.Sy** sebagai Hakim

Hal.7 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Nurwahida, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Fadhliyatun Mahmudah, S.HI**

**Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

**Muslindasari, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Nurwahida, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	700.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Materai	Rp	10.000,00+

Jumlah

Rp 840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal.8 dari 8 hal. Pnt. No. 169/Pdt.G/2021/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)